# OMBUDSMAN KALBAR DORONG PEMBENAHAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KELURAHAN KOTA PONTIANAK

**Rabu, 18 November 2026 - kalbar**

PONTIANAK - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat mendorong Pemerintah Kota Pontianak memperkuat tata kelola pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kelurahan melalui kegiatan diseminasi hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026), sebagai upaya menyelaraskan prosedur pelayanan dan memberikan kepastian administrasi pertanahan bagi masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, menjelaskan bahwa pelaksanaan IAPS dilatarbelakangi oleh meningkatnya laporan masyarakat terkait pelayanan administrasi kelurahan dalam dua tahun terakhir, khususnya dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Menurut Tariyah, pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kelurahan perlu memiliki standar yang jelas, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, hingga biaya pelayanan. Kepastian tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh layanan yang sesuai dengan ketentuan sekaligus mendukung kelancaran proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

"Kami mengharapkan melalui kegiatan diseminasi IAPS ini bisa menyamakan persepsi, pandangan dan teknis pelaksanaan dalam pemberian pelayanan administrasi khususnya terkait pertanahan kepada masyarakat," ujar Tariyah.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tari Mardiana, memaparkan hasil IAPS terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan di enam kelurahan yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kelurahan Sungai Beliung, Bansir Darat, Benua Melayu Darat, Saigon, Siantan Hulu, dan Sungai Jawi.

Diseminasi tersebut menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman mengenai penerapan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1149/ORG/TAHUN 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Puji Lestari, menjelaskan mekanisme pendaftaran tanah pertama kali yang meliputi pengukuran dan pemetaan kadastral, pemberian keputusan hak milik termasuk pemeriksaan tanah oleh Panitia A, serta pendaftaran keputusan hak.

Puji juga memaparkan peran kelurahan dalam mendukung kelengkapan administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi antara kelurahan dan Kantor Pertanahan diperlukan untuk memastikan keselarasan persyaratan serta kejelasan kewenangan masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan IAPS yang dilakukan Ombudsman. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan administrasi pertanahan.

"Harapan besar dan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan untuk masyarakat Kota Pontianak, sekaligus siap melaksanakan saran dan masukan dari Ombudsman," ujar Amirullah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, jajaran Kantor Pertanahan Kota Pontianak, serta para camat dan lurah se-Kota Pontianak.

Dalam sesi diskusi, perwakilan kelurahan turut menyampaikan masukan terkait pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan, khususnya mengenai kejelasan batas kewenangan kelurahan dan keselarasan prosedur dengan Kantor Pertanahan.

Melalui forum tersebut, para pihak menyepakati sejumlah rencana tindak lanjut yang akan menjadi bahan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan IAPS beserta saran korektif kepada Pemerintah Kota Pontianak. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi, menyeragamkan prosedur pelayanan, serta memberikan kepastian administrasi pertanahan bagi masyarakat. (TM/ORI-Kalbar)